



## Jatuh Tempo PBB Hari Minggu

UMBULHARJO (MERAPI) - Menjelang jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masyarakat diminta memperhatikan waktu pembayaran. Mengingat jatuh tempo PBB 30 September tepat pada hari Minggu. Jika membayar saat jatuh tempo di luar layanan Bank BPD DIY, bisa terkena denda.

"Sebaiknya membayar PBB paling lambat 29 September agar tidak kena denda, karena jatuh temponya tahun ini hari Minggu," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Senin (24/9).

Imbauan membayar pajak lebih awal dari tanggal jatuh tempo ditujukan kepada wajib pajak PBB yang tidak memiliki fasilitas pembayaran melalui ATM BPD DIY selaku bank yang selama ini melayani pembayaran PBB. Dia

menyampaikan bagi wajib pajak yang tidak memiliki fasilitas ATM BPD DIY diminta membayar lebih awal. Selain BPD DIY, pembayaran PBB di Kota Yogyakarta dilayani lewat Bank BNI dan Kantor Pos.

"Pembayaran di luar Bank BPD DIY, harus melalui proses kliring ke rekening PBB milik pemkot di Bank BPD DIY. Jika dibayar pada hari Minggu, proses kliring baru bisa tercatat di kas daerah pada hari berikutnya yakni Senin," terangnya.

Dia menyatakan wajib pajak yang membayar PBB melebihi jatuh tempo akan dikenakan denda 2 persen/bulan dari nilai ketetapan pajak. Nilai maksimal denda PBB yang harus dibayar yakni 48 persen dari nilai ketetapan atau jangka waktu 2 tahun.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005